

**PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI UNESA TENTANG PENGARUH  
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PARTAI  
POLITIK TERHADAP KINERJA PARTAI DAN UPAYA  
PEMBERANTASAN KEJAHATAN KERAH PUTIH**

**Lailatur Rohmah**

Universitas Negeri Surabaya  
Lailaturrohmah10@gmail.com

**Abstract**

*This research aims to determine the students perceptions of the impact accounting transparency and financial accountability for the performance of political parties and the party's efforts to combat white-collar crime. Object of this research is S1 Accounting program students study the class of 2010 and 2011 at the State University of Surabaya. The data used are primary data and secondary data. This research used descriptif research methods and judgment sampling. This research process questionnaire data which is the percentage of student response results. This research it can be seen that the transparency and accountability of political party finances are low. This affects the performance of the political parties and the decline in white-collar crime committed by members of a political party to be hard to be minimized.*

**Keywords:** *Student Perceptions, Transparency and Accountability, the Performance of Political Parties, White Collar Crime.*

**PENDAHULUAN**

Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja partai politik saat ini mengalami penurunan drastis akibat berbagai kejahatan yang dilakukan oleh anggota politik. Padahal kepercayaan dan aspirasi masyarakat terhadap kinerja partai politik menjadi syarat dalam berjalannya demokrasi yang baik di Negara Indonesia. Pada kenyataannya selama ini rakyat hanya sebagai korban atau boneka karena kebanyakan partai politik di Indonesia tidak didirikan untuk kepentingan dan menaungi aspirasi rakyat, tetapi hanya untuk kepentingan politik para anggotanya

yang berjalan dengan kekuatan politiknya dalam memenuhi kepentingan partai dan para anggotanya.

Tidak adanya transparansi dan akuntabilitas atas laporan keuangan partai merupakan faktor pemicu terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anggota partai politik seperti kejahatan korupsi yang akhir-akhir ini marak terjadi di Negara Indonesia. Oleh sebab itu, transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik dengan mempublikasikan keuangan partai politik kepada masyarakat akan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Peraturan mengenai laporan keuangan partai politik yang harus transparan dan akuntabel telah diatur di dalam PSAK 45 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk organisasi nirlaba termasuk partai politik. Peraturan yang ketat mengenai keuangan partai politik akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai asal usul dana partai tersebut dan pengeluaran dalam pembelanjaan partai politik. Pencatatan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel akan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kinerja partai politik dalam upaya bersama pencegahan terjadinya kejahatan kerah putih.

Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan dari partai politik, diharapkan kinerja partai akan meningkat dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) seperti tindak korupsi, kolusi dan pencucian uang dalam pemerintahan dapat di minimalisir. Meskipun dalam kejahatan kerah putih tersebut tidak menyebabkan korban secara langsung atau korban meninggal seperti pada tindak kejahatan pada umumnya, kejahatan kerah putih lebih merugikan lebih banyak orang dan menimbulkan kebangkrutan atau kerugian jangka panjang terhadap Negara. Oleh sebab itu, kejahatan kerah putih harus segera diminimalisir dengan

adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik serta peningkatan kinerja partai yang akhir-akhir ini mengalami penurunan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis melakukan penelitian ini dengan judul: “Persepsi Mahasiswa Akuntansi Unesa Tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Terhadap Kinerja Partai dan Upaya Pemberantasan Kejahatan KeraH Putih”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah persepsi mahasiswa akuntansi UNESA tentang transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik?; 2) Apakah transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik dapat meningkatkan kinerja partai dan membantu dalam upaya pemberantasan kejahatan keraH putih?; dan 3) Apakah pengungkapan keuangan partai politik mempunyai pengaruh terhadap bersihnya Negara Indonesia dari tindakan korupsi yang akhir-akhir ini marak terjadi?.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mengetahui persepsi mahasiswa akuntansi UNESA tentang transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik; 2) Menelaah pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik terhadap kinerja partai dan membantu dalam upaya pemberantasan kejahatan keraH putih; dan 3) Menelaah pengaruh pengungkapan keuangan partai politik terhadap bersihnya Negara Indonesia dari tindakan korupsi yang akhir-akhir ini marak terjadi.

## **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah untuk memperoleh pengetahuan lebih banyak dan lebih luas mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik terhadap kinerja partai politik dan pemberantasan kejahatan kerah putih. Sedangkan manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat adalah penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk penelitian dalam bidang serupa.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan**

Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) menyatakan bahwa pengertian tentang transparansi dan akuntabilitas adalah sebagai berikut :

*“Transparency is to provide financial information that is open and honest with public on the basis that the public has a right to know in an open and through on government accountability in the management of the resources entrusted to it and obedience to the laws and regulations. While accountability is accountable for the management of resources and the implementation of policy is entrusted to the reporting entity in achieving the goals set periodically”.*

Sedangkan definisi dari akuntabilitas menurut (Gray et al., 1996 dalam Masiyah, 2008) adalah :

*“Accountability is the duty of an entity to use (and prevent the misuse) of the resources entrusted it in a effective, efficient and economical manner, within the boundaries of the moral and legal framework of the society and to provide an acoount of its actions to accountees who are not only the persons who provided it with its financial resources but to groups within society and society at large”.*

Krina (2003) dalam Masiyah (2008) menyatakan transparansi meliputi keterbukaan dalam memberikan informasi yang nantinya dapat menghasilkan persaingan politik yang sehat, bertoleransi dan kebijakannya dibuat berdasarkan atas preferensi masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam memberikan informasi, pengetahuan dan gambaran mengenai keuangan partai politik kepada publik yang nantinya informasi tersebut menjadi penilaian kinerja masyarakat terhadap partai politik dalam mewujudkan kepentingan dan aspirasi rakyatnya. Sedangkan akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban partai politik dengan semaksimal mungkin dalam hal keuangan dan segala aktivitas yang dilakukannya kepada masyarakat, partai politik harus mempertanggungjawabkan atas segala sumber dana keuangannya kepada masyarakat luas, tentunya laporan keuangan partai politik tersebut harus relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain melihat dan berpedoman pada peraturan PSAK No. 45, dalam penyusunan laporan keuangan Partai Politik juga terikat pada ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan RI mengenai Partai Politik dan Pemilu, seperti UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu. Ketentuan teknis tentang pedoman penyusunan laporan keuangan untuk Partai Politik terdapat dalam SK KPU No. 676 tahun 2003 tentang Tata Administrasi Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik, serta Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

### **Ruang Lingkup Partai Politik**

PSAK 45 menyatakan parpol sebagai entitas nirlaba yang telah diatur dalam undang-undang dan memiliki peraturan yang ketat. Peran partai politik

sangat penting bagi sistem politik di Indonesia karena menjadi pedoman dalam proses demokrasi. Partai politik tidak hanya menjadi jembatan partisipasi politik warga negara kepada anggota partai, tetapi juga untuk menggabungkan aspirasi para individu dan kelompok dalam masyarakat ke dalam sistem politik.

Pertanggungjawaban keuangan Parpol harus transparan karena sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik yang besar dan juga sebagai bentuk kepatuhan pada Undang-Undang Parpol dan Undang-Undang pemilu, parpol harus mempertanggungjawabkan seluruh sumber daya keuangannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut yaitu dengan cara pengelolaan keuangan para peserta pemilu. Pengelolaan tersebut berupa menyampaikan Laporan Dana kampanye (semua peserta pemilu) serta Laporan Keuangan (khusus untuk Parpol), yang harus diaudit oleh akuntan Publik dan disampaikan ke KPU serta terbuka untuk diakses publik (Bastian 2007).

### **Akuntansi Partai Politik**

Laporan keuangan parpol harus memenuhi segala syarat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada PSAK 45. Sistem akuntansi parpol juga diatur dalam lampiran SK KPU No 676 tahun 2003 yaitu lampiran II mengenai pedoman sistem akuntansi keuangan partai politik. Undang-undang No. 2 tahun 1999 dan undang-undang tentang Pemilihan Umum yaitu Undang undang No. 3 tahun 1999 dan dalam Keputusan KPU No. 2, 1999 b mengatur tentang Pembatasan terhadap sumber dana kampanye yaitu dari partai politik yang bersangkutan, pemerintah (APBN dan atau APBD), dan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi badan-badan swasta, perusahaan, yayasan atau perorangan. Pelarangan untuk membentuk badan usaha dan menanamkan saham

di badan usaha karena merupakan organisasi nirlaba. Pembatasan jumlah sumbangan untuk masing-masing penyumbang, baik perorangan maupun perusahaan, yaitu sebesar Rp 15 juta untuk individu dan Rp 150 juta untuk perusahaan, semuanya dalam kurun waktu satu tahun.

Keputusan KPU No. 2, 1999 b juga telah mengatur tentang pertanggungjawaban keuangan partai politik ditetapkan melalui kewajiban partai politik untuk memelihara sumbangan yang terbuka untuk diaudit serta mencatat secara detil penyumbang. Kewajiban menyampaikan daftar sumbangan beserta laporan keuangan kepada Mahkamah Agung (MA). Menetapkan mekanisme pengawasan dan penjatuhan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, termasuk atas pelanggaran terhadap ketentuan keuangan partai politik. Pembatasan jumlah maksimum dana kampanye lewat aturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu sebesar Rp 110 milyar. Dana kampanye tidak boleh berasal dari pihak asing. Kewajiban melaporkan dana kampanye Pemilu 15 hari sebelum hari pemungutan suara dan 25 hari setelah hari pemungutan suara. Kewajiban melaporkan laporan keuangan tahunan setiap akhir tahun. Melaporkan laporan keuangan beserta daftar sumbangan kepada Mahkamah Agung.

Dasar hukum pelaporan dan audit partai politik, telah dijelaskan dalam pasal 15 UU No.2 tahun 1999 tentang partai politik, yang menyatakan Partai politik wajib melaporkan daftar penyumbang beserta laporan keuangannya. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sewaktu-waktu dapat diaudit oleh akuntan publik. Pasal 49 UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang

menjelaskan tentang Dana kampanye Pemilihan Umum diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya dilaporkan oleh partai politik peserta Pemilu kepada KPU.

### **Dasar Penyusunan Akuntansi Partai Politik**

Dasar penyusunan akuntansi partai politik dibuat berdasarkan pada PSAK 45, UU No. 2 tahun 2008 dan No. 3 tahun 1999. Selain itu dalam UU No. 31 tahun 2002 dijelaskan bahwa partai politik memiliki kewajiban membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima yang terbuka untuk oleh diketahui masyarakat dan pemerintah. Membuat laporan keuangan secara berkala satu tahun sekali, dan dilaporkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tutup buku kepada komisi pemilihan umum setelah diaudit oleh akuntan publik. Partai politik juga berkewajiban untuk memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum dan menyerahkan laporan dana kampanye setelah diaudit akuntan publik kepada komisi pemilihan umum paling lambat 97 hari setelah hari pemungutan suara.

### **Karakteristik Keuangan Partai politik**

Penyajian laporan keuangan parpol harus dalam bentuk transparan dan akuntabel atas dana yang berasal dari masyarakat yang telah mereka gunakan. Dasar penyusunan dan pembukuan pedoman sistem akuntansi keuangan parpol ini telah diatur dalam PSAK 45 yang menjelaskan tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba. PSAK 45 ini merupakan standar dan pedoman dari Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) bagi akuntansi partai politik serta akuntansi untuk entitas nirlaba lainnya.

Pembuatan laporan keuangan partai politik harus sesuai peraturan yang tertuang dalam PSAK 45 yang dikeluarkan oleh ikatan akuntansi Indonesia (IAI). Selain itu, SK KPU No 676 juga memberi pedoman mengenai standar bagi parpol untuk tata kelola administrasi yang baik dan meliputi tiga bagian pokok yaitu 1) Tata administrasi keuangan peserta pemilu (Buku I); 2) Pedoman sistem akuntansi keuangan partai politik (Buku II); dan 3) Pedoman pelaporan dana kampanye peserta pemilu (Buku III). Penjelasan lebih lengkap tentang bagaimana sistem akuntansi parpol telah dijelaskan pada lampiran SK KPU no 676 tahun 2003 yaitu lampiran II mengenai pedoman sistem akuntansi keuangan partai politik. Dalam pedoman tersebut telah dibuat ketentuan mengenai urutan secara kronologis tata cara parpol dalam membukukan dan menyusun laporan keuangannya.

Dalam membuat penyusunan dan penyajian laporan keuangan partai politik yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik harus berpedoman pada buku pedoman sistem akuntansi keuangan parpol tersebut. ketentuan KPU no 676 menyatakan bahwa parpol masih dapat menggunakan sistem yang telah mereka susun sebelumnya atau yang telah berjalan untuk menyusun laporan keuangan. Untuk tahun berikutnya maka parpol harus menggunakan buku pedoman tersebut atau mereka masih dapat menggunakan sistem-sistem yang mereka desain sendiri tetapi dengan syarat bahwa sistem yang mereka miliki harus lebih komprehensif, penyimpangannya tidak terlalu jauh, dan telah memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan dalam buku pedoman. Berdasarkan ketentuan dari KPU yang dimuat di lampiran (buku II), ditetapkan bahwa parpol harus seragam dalam membukukan dan mencatat transaksinya. Keseragaman ini lebih lanjut adalah

sebagai upaya agar setiap laporan keuangan parpol memiliki daya banding yang tinggi.

### **Pengertian Kejahatan Kerah Putih**

Bawengan (1973:5) menjelaskan bahwa *White Collar Crime* di Indonesia hanya dapat dirasakan tetapi kejahatan jenis ini merupakan kejahatan terselubung. Para pelakunya adalah orang-orang dari kalangan atas terkemuka dan menganggap dirinya seseorang yang tahan hukum atau tidak takut hukum. Kemampuan kekayaan dan kekuasaan yang para pelaku miliki menyebabkan *white Collar Crime* menjadi konsep “sosiokriminologi” dan bukan merupakan konsep “juridis” atau “penjahat” (*criminal*) yang panggilan tersebut sering digunakan untuk mereka yang melakukan kejahatan tertentu dan dikelompokkan dalam perbuatan jahat atau kejahatan.

Sahetapy (1979) menjelaskan bahwa pada dewasa ini banyak penjahat berdasi, berjas, berkaliber berat dan menggunakan pakaian mahal sesuai dengan mode pada zaman saat ini, memperlihatkan bentuk kepatuhannya terhadap undang-undang, dan biasanya menjadi anggota dalam panitia sosial yang terkenal, mengendarai mobil Mercedes dan Volvo, akan tetapi mereka melakukan kejahatan-kejahatan secara tersembunyi di balik kata dan kesopan santunan yang “gearticuleerd”. Pelaku *White Collar Crime* tidak berasal dari lapisan sosial bawah. Mereka tidak memiliki otot yang kekar seperti penjahat umum menurut gambaran Lombroso, mereka mempunyai istri yang disebut dengan : “*the robbers baron*”, pelakunya sama jahatnya dengan seorang penjahat yang melakukan kejahatan seperti perampokan dan pembunuhan tetapi cara dan metode yang mereka gunakan berbeda dari penjahat pada umumnya. Sampai saat ini

gambaran tersebut masih dapat dilihat pada kehidupan masyarakat sekitar. Bahkan kejahatan tersebut mempunyai kecenderungan perilaku menjadi ambivalen yang disatu sisi berwajah “baik” dan di lain sisi berwajah “buruk”. Sehingga tidak mengherankan apabila pelakunya memiliki karakter ambivalensi dalam melakukan kejahatan tersebut.

Menurut Sahetapy (1979:69) hal-hal yang menjadi faktor pendorong dari kejahatan kerah putih adalah status sosial seseorang yang tinggi, prestise, untuk pemenuhan tuntutan modernisasi, dorongan secara halus karena adanya pengaruh “demonstration effect” tetangga atau teman searisan atau sewaktu resepsi, kemakmuran material yang rendah (*material prosperity*) yang merupakan faktor pendorong seseorang dalam melakukan kejahatan yang terselubung atau tidak tampak.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Masiyah Kholmi (2008) dengan judul “Persepsi mahasiswa akuntansi terhadap akuntabilitas dan transparan keuangan partai politik”. Populasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah mahasiswa program studi akuntansi yang ada di perguruan tinggi Malang dengan sampel berjumlah 65 dari mahasiswa S1 Akuntansi dan mahasiswa S2 Akuntansi dengan memberikan kuesioner sebanyak 11 pertanyaan, 6 pertanyaan tentang akuntabilitas keuangan partai politik, dan 5 pertanyaan tentang transparansi partai politik. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap akuntabilitas keuangan partai politik yang menghasilkan respon yang sama, yaitu akuntabilitas keuangan partai politik di kota malang masih rendah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah di perguruan tinggi negeri yang terletak di kota Surabaya yaitu Universitas Negeri Surabaya yang beralamat di Kampus Ketintang Surabaya, dimana populasi yang peneliti gunakan adalah mahasiswa prody S1 Akuntansi Fakultas ekonomi dengan tahun angkatan 2010 dan tahun angkatan 2011 pada perguruan tinggi Universitas Negeri Surabaya yang berjumlah 342 mahasiswa, untuk tahun angkatan 2010 berjumlah 167 mahasiswa, dan untuk tahun angkatan 2011 berjumlah 175 mahasiswa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel penelitian *judgment sampling* sehingga dari 342 mahasiswa, peneliti menggunakan sampel 100 mahasiswa. Responden yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu 50 dari mahasiswa S1 Akuntansi yang saat ini duduk pada semester VI atau tahun angkatan 2010 dan 50 lagi untuk mahasiswa prody S1 Akuntansi yang duduk pada semester VI atau tahun angkatan 2011.

### **Metode Penelitian yang digunakan**

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif. Sugiyono (2001) menjelaskan bahwa metode deskriptif merupakan metode penelitian dengan menganalisis data dan mendiskripsikan data yang telah terkumpul sesuai dengan fakta yang telah ada. Dalam metode penelitian deskriptif objek penelitian akan dianalisis, dijelaskan dan digambarkan sesuai dengan teori yang telah terkumpul yang nantinya teori tersebut akan menghasilkan sebuah kesimpulan.

## **Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dalam mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan data secara langsung sehingga teknik pengumpulan data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa prody S1 Akuntansi angkatan 2010 dan 2011 Universitas Negeri Surabaya.

Dalam mengukur data, teknik pengukuran yang peneliti gunakan ialah dengan menggunakan skala ordinal dengan respon jawaban mahasiswa dari 100 kuesioner yang diberi 10 pertanyaan dalam kuesioner dan mahasiswa hanya cukup memberikan jawaban ya atau tidak dalam menjawab setiap pertanyaan tersebut. Sedangkan untuk variabel yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah Transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik, kinerja keuangan, dan kejahatan kerah putih.

Dalam memperoleh data yang valid, maka peneliti melakukan dua pengujian instrument data, yaitu pengujian validitas dan pengujian reliabilitas. Pengujian reliabilitas dalam hal ini menggunakan cronbach alpha. Menurut Masyah (2008) tahap analisis dalam uji validitas dan reliabilitas meliputi : 1) Tabulasi data, data yang telah ada dilakukan tabulasi data menurut tingkatan mahasiswa semester VI atau tahun angkatan 2010 dan semester IV atau tahun angkatan 2011; 2) Klasifikasi data, data yang telah ditabulasi kemudian dibedakan dalam bentuk tabel frekuensi berdasarkan masing-masing kelompok responden; 3) Analisis Deskriptif Kuantitatif, menganalisis jawaban responden yang telah

dikelompokkan berdasarkan frekuensi dan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

### **Ruang Lingkup**

Agar penelitian ini dapat mencapai tujuan dan manfaat sebagaimana disebutkan di atas maka ruang lingkup penelitian ini hanya diarahkan kepada analisis tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik terhadap kinerja partai dan upaya pemberantasan kejahatan kerah putih menurut persepsi mahasiswa prody S1 Akuntansi tahun angkatan 2010 dan tahun angkatan 2011 Universitas Negeri Surabaya.

### **Teknik Analisis**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif yang dituangkan dalam bentuk pemaparan tabel, konsep, kajian dan analisis perspektif. Peneliti juga melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dalam pengujian instrument data agar penelitian ini dapat menghasilkan data dari jawaban responden yang dapat diandalkan dan dipercaya. Azwar (2000:5) menjelaskan bahwa validitas adalah mengukur ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Sedangkan reliabilitas merupakan suatu pengukur sebagai variasi tidak sistematis dari penjelasan kuantitatif dari sebuah karakteristik-karakteristik individu apabila individu yang sama tersebut diukur beberapa kali (Ghiselli et al. 1981:191 dalam Jogiyanto. 2011).

### **HASIL**

## Hasil Kuesioner

Setelah dilakukannya tahap pra lapangan yaitu membagikan kuesioner langsung kepada 170 responden, tingkat pengembalian kuesioner yang peneliti terima adalah 100 kuesioner, sehingga sampel yang peneliti gunakan adalah 100 mahasiswa akuntansi. Uji validitas dan uji reliabilitas yang peneliti lakukan menghasilkan 3 pertanyaan tidak valid dari total 13 pertanyaan yang akan diberikan dan dalam upaya mengetahui persepsi mahasiswa tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik terhadap kinerja partai dan upaya pemberantasan kejahatan kerah putih dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan respon dari mahasiswa.

Tahap analisis data dengan tabulasi data yang telah peneliti lakukan menghasilkan presentase jawaban dari responden yaitu berdasarkan hasil dari 100 kuesioner dengan jumlah 10 pertanyaan yang telah disebar ke mahasiswa prody S1 Akuntansi tahun angkatan 2010 atau mahasiswa semester VI dan tahun angkatan 2011 atau mahasiswa semester IV di Universitas Negeri Surabaya maka di dapat hasil respon dari kuesioner untuk mengetahui persepsi mahasiswa akuntansi tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik terhadap kinerja partai dan upaya pemberantasan kejahatan kerah putih.

Pada tabel 1. Dapat dilihat presentase hasil respon dari mahasiswa bahwa dari 100 responden, 91% menyatakan bahwa keuangan partai politik tidak diperoleh secara transparan dan akuntabel, 82% menyatakan tidak mudah untuk memperoleh informasi tentang keuangan partai politik melalui website, 70% menyatakan keuangan partai politik tidak diperoleh dengan mudah, 62% menyatakan partai politik tidak menyerahkan laporan keuangannya untuk diaudit

oleh auditor, dan 53% responden menyatakan partai politik tidak mematuhi aturan dalam PSAK 45 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

**Tabel 1. Hasil Persepsi Mahasiswa Akuntansi UNESA**

No.	Pertanyaan	Ya		Tidak	
		$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
1.	Transparan dan akuntabel	9	9 %	91	91 %
2.	Kemudahan memperoleh informasi melalui website	18	18 %	82	82 %
3.	Kemudahan memperoleh keuangan partai politik	30	30 %	70	70 %
4.	Pengauditan laporan keuangan oleh auditor	38	38 %	62	62 %
5.	Mematuhi aturan dalam PSAK 45	47	47 %	53	53 %
6.	Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap meningkatnya kinerja partai	94	94 %	6	6 %
7.	Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pemberantasan kejahatan kerah putih	89	89 %	11	11 %
8.	Keuangan parpol menjadi lebih transparan dan akuntabel	86	86 %	14	14 %
9.	Peningkatan kinerja parpol	97	97 %	3	3 %
10.	Pengaruh pengungkapan keuangan parpol terhadap bersihnya Indonesia dari korupsi	85	85 %	15	15 %

Sumber : Data Diolah

Tabel 1. juga menunjukkan bahwa 94% responden menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas tentang informasi keuangan partai politik akan dapat meningkatkan kinerja partai, 89% menyatakan adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik dapat membantu pemerintah dalam mencegah kejahatan kerah putih, 86% setuju apabila keuangan partai politik menjadi transparan dan akuntabel, 97% setuju apabila partai politik meningkatkan kinerjanya yang akhir-akhir ini sempat menurun, dan 85% responden menyatakan bahwa pengungkapan keuangan partai politik berpengaruh terhadap bersihnya negara Indonesia dari tindak korupsi. Hal tersebut membuktikan bahwa responden setuju apabila keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel menjadikan Indonesia menjadi Negara yang bersih.

**Tabel 2. Persepsi Mahasiswa Akuntansi tahun angkatan 2010 dan 2011  
UNESA**

No.	Pertanyaan	Mahasiswa tahun angkatan 2010		Mahasiswa tahun angkatan 2011	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Transparan dan akuntabel	4	46	5	45
2.	Kemudahan memperoleh informasi melalui website	11	39	7	43
3.	Kemudahan memperoleh keuangan partai politik	17	33	13	37
4.	Pengauditan laporan keuangan oleh auditor	11	39	27	23
5.	Mematuhi aturan dalam PSAK 45	24	26	23	27
6.	Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap meningkatnya kinerja partai	48	2	46	4
7.	Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pemberantasan kejahatan kerah putih	46	4	43	7
8.	Keuangan parpol menjadi lebih transparan dan akuntabel	42	8	44	6
9.	Peningkatan kinerja parpol	49	1	48	2
10.	Pengaruh pengungkapan keuangan parpol terhadap bersihnya Indonesia dari korupsi	45	5	40	10

Sumber : Data Diolah

Tabel 2. Menjelaskan bahwa jumlah jawaban respon dari mahasiswa akuntansi Unesa tahun 2010 dan 2011 yang hampir sama dan tidak berbeda jauh yaitu transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik masih rendah dan responden setuju bahwa adanya transparan dan akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh partai politik akan membawa dampak baik seperti dapat membantu pemerintah dalam pemberantasan kejahatan kerah putih, peningkatan kinerja parpol, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai Negara yang bersih dari tindak korupsi.

Hasil respon mahasiswa tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa dan masyarakat masih susah untuk memperoleh data keuangan partai politik secara transparan dan akuntabel, hal tersebut terjadi karena masih banyak partai politik yang tidak menerapkan prinsip berupa pembukuan, informasi keuangan serta

keterbukaan kepada masyarakat/publik. Padahal seluruh partai politik harusnya mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan dan pengeluarannya dari dana masyarakat yang telah mereka gunakan. Apabila keuangan partai politik diungkap secara transparan dan akuntabel maka Negara Indonesia akan bersih dari tindak korupsi dan kejahatan kerah putih lainnya.

## **PEMBAHASAN**

Di era globalisasi ini banyak pembentukan lembaga-lembaga partai politik, sehingga pemerintah harus lebih mengatur kebijakan dalam penyusunan, pembukuan, pengelolaan, penyajian dan pertanggungjawaban keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kinerja partai politik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kejahatan kerah putih seperti tindakan korupsi yang akhir-akhir ini marak terjadi di kalangan anggota partai politik. Sebagai perwujudan penerapan peraturan mengenai partai politik telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan, maupun bantuan keuangan dari APBN/APBD. Dalam pasal 34A ayat 1 menyebutkan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dalam pasal 38 UU No 2 th 2011 dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik terbuka untuk diketahui masyarakat.

## **SIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai persepsi mahasiswa akuntansi Unesa tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik terhadap kinerja partai dan upaya pemberantasan kejahatan kerah putih membuktikan persepsi mahasiswa prody S1 akuntansi tahun angkatan 2010 dan 2011 Universitas Negeri Surabaya bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik masih rendah, hal itu tentu saja akan berpengaruh terhadap menurunnya kinerja partai politik dan kejahatan kerah putih di Indonesia susah untuk di minimalisir. Mahasiswa mengharapkan kinerja politik akan meningkat kembali setelah akhir-akhir ini mengalami penurunan. Mahasiswa juga berharap dengan adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik maka korupsi dan kejahatan kerah putih lainnya dapat dihilangkan dari Negara Indonesia, dengan begitu Indonesia akan bersih dari tindak korupsi yang dilakukan oleh anggota partai politik.

Banyaknya kasus korupsi dan kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh para politisi di lingkungan politik dan pemerintahan akhir-akhir ini, semakin menyadarkan pemerintah beserta rakyat Indonesia untuk terus mengawasi pertanggung jawaban keuangan partai politik. Kasus-kasus korupsi yang akhir-akhir ini marak terjadi bukan saja menunjukkan rendahnya semangat anggota politik dalam meningkatkan kinerja partai. Kurangnya pertanggungjawaban keuangan partai politik dalam hal transparansi dan akuntabilitasnya juga menjadi penyebab semakin banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia.

## **SARAN**

Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna dalam menambah pengetahuan dan sarana untuk menerapkan pengetahuan yang didapat selama kuliah serta diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi. Peneliti juga berharap bagi peneliti selanjutnya apabila melakukan penelitian dalam bidang serupa untuk menggunakan variabel dan sampel lebih banyak dari pada penelitian ini sehingga hasil dan pembahasan penelitian yang diperoleh lebih akurat dan mempunyai cakupan lebih luas. Semoga hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan masyarakat yang berkepentingan untuk bahan bacaan atau sebagai literatur.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim, 2011. Kejahatan Kerah Putih. *[http://www.fisip.uinsgd.ac.id /site/detail /artikel/kejahatan-kerah-putih](http://www.fisip.uinsgd.ac.id/site/detail/artikel/kejahatan-kerah-putih)*. Diakses tanggal 8 Mei 2013.
- Anonym, 2011. Transparansi dan Akuntabilitas Partai Politik. *<http://keuangan-lsm.com /article/issu-transparansi-akuntabilitas/akuntabilitaspantai-politik/>*. Diakses tanggal 8 Mei 2013.
- Anonymous, 2008. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008, tentang Partai politik*.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Reliabilitas dan validitas*. Yogyakarta. Pustaka pelajar, edisi ketiga.
- Bastian, I. 2007. *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. Edisi pertama. Penerbit erlangga. Jakarta.
- Bawengan, G. A, 1973. *Pengantar Psychologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Ghiselli, Edwin E.; John P. Campbell and Sheldon Zedeck. 1981. *Measusurement Theory for the Behavioral Sciences*. New York: W.H. Freeman and Company.
- Gray. R., D. L. Owen, dan C. Adams. 1996. *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*. Prentice-Hall, Inc. London.

- IAI, 2009. *Standar Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba*, PSAK no.45.
- Ismail, Ekawaty Dian. 2012. *The White Collar Crime (Suatu Tinjauan Kriminologis)*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.
- Hartono, Jogiyanto. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. SK KPU No. 676.
- Keuangan Parpol Tak Bisa Diaudit. [http://nasional.kompas.com /read/2011/10/10/19355380/Keuangan.Parpol.Tak.Bisa.Diaudit](http://nasional.kompas.com/read/2011/10/10/19355380/Keuangan.Parpol.Tak.Bisa.Diaudit). Diakses tanggal 8 Mei 2013.
- Kholmi, M. 2008. Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Partai Politik. *Ekonomika-Bisnis, Jurnal Penelitian dan Pemikiran*, Juni 01 (02): 215-226.
- Krina, L. L. 2003. *Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi*.
- Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Partai Politik yang Transparan dan Akuntabel. <http://jdih.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2013/04/tulisan-bantuan-parpol.pdf>. Diakses tanggal 8 Mei 2013.
- Penjelasan Atas UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.
- Penjelasan Atas UU Republik Indonesia No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.
- Sahetapy, J.E,1979.*Kapita Selekt Kriminologi*, Alumni Bandung.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ketiga. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Sumber Dana Partai. [http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=241030:-dari-mana-sumber-dana-partai&catid=77:fokusutama&Itemid=131](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=241030:-dari-mana-sumber-dana-partai&catid=77:fokusutama&Itemid=131). Diakses tanggal 8 Mei 2013.
- Transparansi Akuntabilitas dan Audit Laporan Keuangan Partai Politik. [http://www.jtanzilco.com /main/index.php /component/content/article/1-kap-news/394-transparansi-akuntabilitas-danaudi-tlaporan-keuangan-partaipolitik](http://www.jtanzilco.com/main/index.php/component/content/article/1-kap-news/394-transparansi-akuntabilitas-danaudi-tlaporan-keuangan-partaipolitik). Diakses tanggal 8 Mei 2013.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2002.

## LAMPIRAN

Tabel 3. Persepsi Mahasiswa Akuntansi UNESA

No.	Pertanyaan kuesioner	Hasil respon mahasiswa
1.	Apakah keuangan partai politik dapat diperoleh secara transparan dan akuntabel ?	Ya = 9 % atau 9 mahasiswa Tidak = 91 % atau 91 mahasiswa
2.	Apakah anda dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang keuangan partai politik melalui website ?	Ya = 18 % atau 18 Mahasiswa Tidak = 82 % atau 82 mahasiswa
3.	Apakah keuangan partai politik dapat diperoleh dengan mudah ?	Ya = 30 % atau 30 Mahasiswa Tidak = 70 % atau 70 Mahasiswa
4.	Apakah menurut anda partai politik menyerahkan laporan keuangan untuk diaudit oleh auditor ?	Ya = 38 % atau 38 mahasiswa Tidak = 62 % atau 62 mahasiswa
5.	Apakah partai politik sudah mematuhi aturan dalam PSAK 45 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ?	Ya = 47 % atau 47 mahasiswa Tidak = 53 % atau 53 mahasiswa
6.	Apakah transparansi dan akuntabilitas tentang informasi keuangan partai politik dapat meningkatkan kinerja partai ?	Ya = 94 % atau 94 mahasiswa Tidak = 6 % atau 6 mahasiswa
7.	Apakah adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik dapat membantu pemerintah dalam mencegah kejahatan kerah putih ?	Ya = 89 % atau 89 mahasiswa Tidak = 11 % atau 11 mahasiswa
8.	Apakah anda setuju apabila keuangan partai politik menjadi transparan dan akuntabel ?	Ya = 86 % atau 86 Mahasiswa Tidak = 14 % atau 14 Mahasiswa
9.	Apakah anda setuju apabila partai politik meningkatkan kinerjanya yang akhir-akhir ini sempat menurun ?	Ya = 97 % atau 97 mahasiswa Tidak = 3 % atau 3 mahasiswa
10.	Apakah menurut anda pengungkapan keuangan partai politik berpengaruh terhadap bersihnya negara Indonesia ?	Ya = 85 % atau 85 mahasiswa Tidak = 15 % atau 15 mahasiswa

Sumber : Data Diolah